



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 3

SERI: D

TAHUN: 2005

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibidang sertifikasi dan pengendalian mutu, maka dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung

Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002
Nomor 14 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
 - (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Wakil Gubernur apabila Gubernur berhalangan tetap melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur teknis operasional dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. mengkaji dan menganalisa kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - c. menguji dan menerapkan metode dan teknologi;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
4. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub. Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan.
 - c. Sub. Dinas Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Industri Kimia, Pertambangan, Industri Mesin dan Peralatan;

2. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Kelautan;
 3. Seksi Pengembangan Usaha Industri Kerajinan.
- d. Sub. Dinas Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen, Persaingan Sehat, Jasa dan Sarana Perdagangan.
- e. Sub. Dinas Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
1. Seksi Ekspor dan Impor;
 2. Seksi Promosi, Pengembangan Ekspor, Informasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- f. Sub. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi;
 4. Seksi Permodalan dan Kemitraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Metrologi;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Metrologi, terdiri dari :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Sub. Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Alat Ukur dan Timbangan;
 4. Seksi Alat Ukur Arus Panjang dan Volume;
 5. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu terdiri dari :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Sub. Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
 4. Seksi Pengendalian;
 5. Seksi Kalibrasi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditambah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Oktober 2005

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D